**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 180.192/003/Kep/001/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN TAHUN 2017**

**DESA WONOGIRI KEC. KAJORAN KAB. MAGELANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a)  b)  c) | Bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses bagi keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan beras sebagi upaya peningkatan ketahanan pangan, maka Pemerintah mengadakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN).  Bahwa agar Program RASKIN di wilayah Desa Wonogiri dapat berhasil dengan baik sesuai Juknis yang ada, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan tepat waktu, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Distribusi RASKIN Desa Wonogiri.  Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan dengan Keputusan Kepala Desa. |
| Mengingat | : | 1.  2.  3.  4.  5. | Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 36);  Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara nomor 3475);  Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara nomor3373);  Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Nomor 3353); |
| Memperhatikan | : | 1. | Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penaggulangan Kemiskinan. |
| **MEMUTUSKAN** | | | |
| Menetapkan |  |  | |
| PERTAMA  KEDUA    KETIGA    KEEMPAT  KELIMA | :  :  :  :  : | Membentuk Tim Pelaksana Distribusi Raskin Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;  Tugas Tim sebagimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :   1. Mengadakan Sosialisasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tahun 2017 kepada warga masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin Penerima manfaat RASKIN; 2. Mengklarifikasikan keluhan-keluhan dari masyarakat; 3. Mengadakan monitoring pelaksanaan penyaluran beras dari titik distribusi kepada RTS penerima manfaat; 4. Membantu kelancaran pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari Desa ke BRI unit Kajoran; 5. Membuat administrsi RASKIN sesuai buku pedoman 6. Membuat laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program RASKIN.   Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Distribusi Raskin dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa  Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN lewat Dolog Sub V Kedu dan APBD II Kabupaten Magelang.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. | |
|  |  | Ditetapkan di Wonogiri  Pada tanggal : .... 2017  Kepala Desa Wonogiri  JUNARSIH | |

Tembusan :

1. Camat Kajoran
2. Ketua BPD
3. Arsip